

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEKERJAAN ANTARA UD. DEDI PUTRA  
DENGAN CV. SHERPA KONSTRUKSI DI DESA  
MEKAR MULYA KECAMATAN PENARIK  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
HANIEFA EFFENDI  
B1A010111**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

### SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana).
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

Bengkulu,

Yang Membuat Pernyataan,



*Haniefa*

HANIEFA EFFENDI

B1A010111

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim.**

**Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasannya yang masih jauh dari sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak H. Hamdani Ma'akhir, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dengan kesungguhan dan ketulusan hatinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Edytiawarman S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan

memberi arahan dengan kesungguhan dan ketulusan hatinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Slamet Muljono S.H., M.s., dan Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
6. Bapak Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis. Yang telah memberikan bimbingan serta solusi disetiap permasalahan penulis ketika mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Bapak Jonny Simamora S.H., M.Hum., Bapak Andry Harijanto, S.H., M.Si., Ibu Patricia Ekowati Suryaningsih, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Tito Sofyan S.H., M.s., Ibu Helda Rahmasari S.H., M.H., yang telah memberikan pengalaman dan semangat selama penulis kuliah.
8. Bapak Dedy Selaku Direktur Utama UD. Dedi Putra, Bapak Darius S.T Selaku Direktur CV. Sherpa Konstruksi, Bapak Yahya dan Ibu Hijrah selaku Saksi, serta seluruh responden yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku ( Bapakku Tersayang Maskur Effendi dan Ibundaku Tercinta Wido Haryani) terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan untukku, terima kasih atas dukungan spiritual, moral dan material yang selalu diberikan kepadaku, semangat, motivasi, dan do'a yang tiada henti-hentinya untukku. Semoga yayang bisa membanggakan bapak dan ibu.

10. Kedua kakakku yang sangat kusayangi Mas Dedy Kurniawan S.Sos dan Mas Ridho Wijaya S.E., terimakasih ya mas untuk semua nasehat, dan bantuan yang sudah diberikan untuk adekmu satu-satunya ini. Hehe.. Love you both..
11. Kakak iparku mbak Eni Riyanti Amd.kep dan Keponakanku Tercinta Nidya Mughnii Syandana...
12. Kennas Lawsa Temsi S.H., Terimakasih atas semangat, do'a, perhatian, dukungan dan semua yang telah dilakukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Sahabat-Sahabat Terbaikku: "Gembel" (Anggi Rezkian, Fenny Melisa, Ainul Mila Dewanti), "Delta" (Siska, Rita, Arie, Endang, Estin, Rutna, Dina), mbak Ikhlaizia Indah Lestari S.E., dodo Vira Pransiska Mariel, Twinzku Linda Eka Arum Sari, Merry Agustina, Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum ( Shella Franita, Inggrit Valendri, Rully Medio Landa, Siska Febriani, Dessy Amalia, Julian Sidiq, aa Brilliant Muhammad, Bayu Krisna, Nora Dwi P, Iip Ilham, Rian franata, Edwith Yogi, Akhmad Shauman Daya, Risqi Bangun, Amirul Riansyah) Teman-teman angkatan 2010 khususnya Kelas B, Teman-teman Jurusan Hukum Perdata Ekonomi, Kelompok 2 Praktek Peradilan, teman-teman KKN 70 Desa Pondok Kubang 2 (Tatik, Amel, Dano, Dedy nainggolan), kakakku di FH UNIB (Uny Devie, Kak Willson, Bang Daniel Emerson, Mbak Wenny Arimbi, Mbak Risqi Ale, Mbak Rami Putri Redani, Kak Rano) Adikku di FH UNIB (Dwifani Arsika Cindi, Angelia Vionica, dan semua anggota Ormawa Paradise) teman-temanku semasa Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu angkatan 2009, keponakanku Lia Restika, Tini, Mbak Desty, Ayuk Yuli..Serta semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini. Kalian luarrrr biasa....!!!!

14. Almamater yang telah menempaku.

Semoga Allah Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

Bengkulu, mei 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN OLEH PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN OLEH PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Pemikiran .....	6
1. Pengertian Perjanjian .....	6
2. Pengertian Wanprestasi .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Populasi dan Sampel .....	17
4. Data Penelitian .....	18
a. Sumber data primer .....	18

b. Sumber data sekunder .....	18
5. Teknik pengumpulan data .....	19
a. Data primer .....	19
b. Data Sekunder .....	20
6. Teknik Pengolahan data .....	21
7. Teknik Analisis data .....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pola Penyelesaian Sengketa di bidang Kontrak/Perjanjian .....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	43
<b>BAB III KEKUATAN HUKUM SURAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA UD. DEDI PUTRA DENGAN CV. SHERPA KONSTRUKSI .....</b>	45
A. Pengertian Perjanjian Dibawah Tangan.. .....	45
B. Pembuktian Surat dibawah Tangan dan Kekuatan Hukumnya .....	47
<b>BAB IV UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN UD. DEDI PUTRA TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN CV. SHERPA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN .....</b>	56
A. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi .....	56
B. Faktor Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi .....	67



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Total/Rincian Rekapitulasi Suply Material Pom Bensin KJS CV. Sherpa Konstruksi .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi.
2. Surat Kesepakatan Hasil Isi Kubikasi Timbunan.
3. Total Rincian Rekapitulasi Suplay Material POM Bensin KJS CV. Sherpa Konstruksi.
4. Rekapitulasi Tagihan Bulan Desember.
5. Rekapitulasi Tagihan Bulan Januari Tahun 2010.
6. Surat telah melakukan penelitian dari UD. Dedi Putra.
7. Surat telah melakukan penelitian dari CV. Sherpa Konstruksi.

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan serta implementasinya dalam pembuktian dan untuk menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kenyataan dalam masyarakat dengan mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan dalam pembuktian dipersidangan lemah, dikarenakan tidak mengikat pihak ketiga yang atas pengakuan dari pihak kedua bahwa pihak ketigalah penyebab wanprestasinya. maka dari itu dibutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat surat perjanjian dibawah tangan tersebut didalam persidangan. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan UD. Dedi Putra selaku pihak Pertama atas wanprestasi yang disebabkan CV. Sherpa Konstruksi dalam hal ini merupakan pihak ketiga yaitu, sudah menempuh jalur Arbitrase (Non Litigasi) namun tidak menghasilkan solusi, maka tindakan selanjutnya seharusnya melalui jalur Litigasi (Pengadilan), dengan memenuhi alat bukti yang lengkap dan akurat, agar dapat dibuktikan dimuka persidangan dan memiliki kekuatan Hukum yang sempurna.

*Kata kunci: Upaya Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Pembuktian.*

## **ABSTRACT**

The purpose of this essay writing is to know and to analyzed how strong the force of law of unlegalized agreement also it implementation on verification and to analyzed closure effort of default in work agreement between UD. Dedi Putra with CV. Sherpa Konstruksi in Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. This research is using juridical sosiologic law research method, which is mean this research intend to expose the fact in society by taking data base on response testimony on research location. The result from this research shows that the force of law of unlegalized agreement used on court of law verification is weak, it caused that it doesn't binding the third company as on second company testimony who caused the default in a first place. So it need another evidence to strengthen that unlegalized agreement in a court of law. The closure effort that UD. Dedi Putra takes as the first company on the default that CV. Sherpa Konstruksi caused as the second company is trough arbitration ( Non Litigation), however it didn't end with any result, so the next mores is through ligitation way ( court of law ), with fulfilling the full and accurate evidence, so it can be wed to proved at the court of law and has the full force.

Keyword : Closure effort, Default, Agreement, Verification.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi;

“para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.”

Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian pekerjaan yang diadakan oleh UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi adalah jenis akta perjanjian di bawah tangan. Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk

melakukan perjanjian di bawah tangan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Diantara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi telah terjadi perbuatan hukum, yaitu suatu perikatan kerjasama dalam pekerjaan pembangunan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum). Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>1</sup> Di dalam perikatan ini pihak UD. Dedi Putra memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang didalam surat perjanjian tersebut berisi pengadaan tanah timbunan beserta pematatannya pada pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari, yang dilakukan oleh UD. Dedi Putra dan dimana pihak CV. Sherpa Konstruksi bertindak dan berbuat selaku pemborong pekerjaan pembangunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari tersebut.

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 3.

<sup>2</sup>R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 57.

Tentang isi perjanjian ini telah diutarakan diatas, yaitu bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.<sup>3</sup>

Pembayaran pekerjaan adalah hak dari pihak kesatu yaitu CV. Sherpa Konstruksi. Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh pihak kesatu kepada pihak kedua sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Total dana dari pekerjaan yang telah di selesaikan sebesar Rp. 283.279.650,- dan yang sudah terbayar sebesar Rp. 155.000.000,- jadi sisa tagihan material dan lain-lainnya sejumlah Rp. 128.279.650,- sisa tagihan tersebut belum di selesaikan oleh CV. Sherpa Konstruksi hingga saat ini.<sup>4</sup> setelah penulis melakukan pra-penelitian pada kasus ini penulis mendapatkan informasi bahwa alasan pihak CV. Sherpa Konstruksi tidak melakukan pelunasan dikarenakan pihak tersebut tidak mendapatkan uang pembayaran dari pihak PT. Citra Nusa Persada Lestari. Pihak UD. Dedi Putra juga telah mengirimkan surat peringatan jatuh tempo pembayaran pekerjaan yang harus diselesaikan, namun tidak di indahkan oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi. Sehingga dalam perikatan tersebut pihak CV. Sherpa Konstruksi tidak memenuhi prestasi terhadap pihak UD. Dedi Putra, sedangkan pihak UD. Dedi Putra telah melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak CV.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm. 65.

<sup>44</sup>Dokumen Data Kontrak Antara UD. Dedi Putra Dengan CV. Sherpa Konstruksi.



Sherpa Konstruksi telah ingkar janji dalam pemenuhan haknya dan telah termasuk kedalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Sejauh yang diketahui oleh penulis pada saat ini UD. Dedi Putra telah mengubah bentuk dan nama perusahaannya menjadi CV. Dedi Putra Karya.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>5</sup> Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (Untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Berdasarkan uraian latar belakang, untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu karya

---

<sup>5</sup>Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm. 261.

ilmiah dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **“Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Antara UD. Dedi Putra Dengan CV. Sherpa Konstruksi Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.”**

**B. Identifikasi Masalah:**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan antara UD. Dedi Putra Dengan CV. Sherpa Konstruksi?
2. Upaya penyelesaian apakah yang dilakukan UD. Dedi Putra terhadap wanprestasi yang dilakukan CV. Sherpa Konstruksi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan.

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan dan implementasinya dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian apa yang harus dilakukan oleh UD. Dedi Putra dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan yang dilakukan oleh CV.

Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik  
Kabupaten Mukomuko.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang Hukum Perdata Ekonomi khususnya cara penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang di hadapi dalam masalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya mengenai cara upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis berhubungan dengan skripsi maka dijabarkan beberapa konsep sebagai berikut:

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian diatur didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perjanjian sangatlah penting dan bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya hukum perjanjian dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan

kepentingan dari perjanjian yang dibuatnya dalam suatu perbuatan hukum.

Bentuk perjanjian yang dapat dilakukan sangatlah banyak, ada bentuk tertulis maupun lisan. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama.<sup>6</sup> Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.<sup>7</sup>

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu kesatu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan

---

<sup>6</sup>Abdul R.Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 45.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm 46.

beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.<sup>8</sup>

Adapun rumusan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Subekti, Perjanjian didefinisikan sebagai:<sup>9</sup>

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

**M. Yahya Harahap** menyebutkan bahwa : perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm. 13.

<sup>9</sup>R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Paradya Paramita, Hlm. 338.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Hlm, 6.

**Wirjono Prodjodikoro**, mengemukakan bahwa : perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>11</sup>

**Abdul Kadir Muhammad**, menyimpulkan bahwa : perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai hubungan antara perjanjian dengan perikatan, **Subekti** menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.”<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah; Seseorang yang

---

<sup>11</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 11.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hlm. 78.

<sup>13</sup> Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian Cetakan ke VI*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 1.

menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:<sup>14</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

**Abdul Kadir Muhammad** menyebutkan bahwa prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.<sup>15</sup>

Wanprestasi yaitu berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. **Subekti**, menyatakan bahwa:

”Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” kealpaan atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.”<sup>16</sup>

**Munir Fuadi** berpendapat bahwa wanprestasi disebut juga dengan *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul R.Saliman, *Op.cit*, Hlm. 47.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, Hlm. 20.

<sup>16</sup> Subekti, *Op.cit*, Hlm. 45.

<sup>17</sup> Munir Fuadi, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 87.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang telah penulis nyatakan dengan benar. Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, maupun Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “Upaya penyelesaian sengketa Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa kontruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun beberapa judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Ervan Afriansyah, NPM. B1A108012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2003. Upaya Penyelesaian



Wanprestasi Kredit Lunak antara PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu Dengan Mitra Binaan.<sup>18</sup> Dengan rumusan masalah:

- a). Apa sebab terjadinya wanprestasi perjanjian kredit oleh pihak debitur di PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu
- b). Bagaimana upaya penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian penyaluran kredit lunak yang terjadi antara PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu dengan Mitra Binaan?
- c). Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Mitra binaan?

Dalam penelitian ini, membahas mengenai penyebab terjadinya wanprestasi penundaan pembayaran yang dilakukan mitra binaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang Bengkulu dalam menyelesaikan apabila debitur melakukan wanprestasi penundaan pembayaran dengan jenis penelitian Hukum Empiris.

2. Kristin Rotua Sihite, NPM. B1A006018, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2006. Upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya

---

<sup>18</sup>Ervan Afriansyah, NPM. B1A108012, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kredit Lunak antara PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu Dengan Mitra Binaan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2003.

dengan mitra binaan di Propinsi Bengkulu.<sup>19</sup> Dengan rumusan masalah:

- a). Bagaimana pengaturan perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan Mitra Binaan di Propinsi Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan?
- b). Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan Mitra Binaan di Propinsi Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan?

Dalam penelitian ini, membahas mengenai bagaimana pengaturan perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan Mitra Binaan di Propinsi Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan dan cara penyelesaian wanprestasi tersebut menurut perundang-undangan dengan jenis penelitian Hukum Normatif.

3. Denny Hardianto Himawan, NPM 020507791, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Di Tempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen dengan PO. Safari Dharma Raya Di Temanggung.<sup>20</sup> Dengan rumusan masalah:

---

<sup>19</sup>Kristin Rotua Sihite, NPM. B1A006018, Upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan mitra binaan di Propinsi Bengkulu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2006.

<sup>20</sup>Denny Hardianto Himawan, NPM 020507791, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Di Tempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen dengan PO. Safari Dharma Raya Di Temanggung <http://e-journal.uajy.ac.id/1330/2/1HK07791.pdf> tanggal 17 februari 2014 pukul 14.00 WIB.

- a). Bagaimanakah upaya para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh agen PO. Safari Dharma Raya dalam pelaksanaan perjanjian penjualan tiket?

Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pihak agen PO. Safari Dharma Raya tidak menerapkan sanksi terhadap wanprestasi dalam perjanjian penjualan tiket antara agen dengan PO. Safari Dharma Raya dengan jenis penelitian Hukum Empiris.

Dari ketiga contoh tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis sangatlah berbeda. Karena penulis membahas tentang penyebab wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi. Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan jenis penelitian Hukum Empiris, yang berlokasi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif - analitis,

---

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>21</sup>

**Merry Yono** menyebutkan bahwa: <sup>22</sup> metode penelitian empiris adalah penelitian hukum sosiologis (socio legal research), yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pola penelitian ilmu-ilmu sosial. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini yaitu agar penulis dapat terjun langsung kelapangan untuk observasi (mengamati) dan mewawancarai langsung para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan data primer secara fakta, lalu dapat diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi. Karena penelitian hukum empiris lebih menekankan segi observasi dan menggali pengalaman masyarakat yang bermaksud untuk memperkaya kemungkinan perkembangan ilmu hukum yang tidak bisa dilakukan secara normatif.<sup>23</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kenyataan dalam masyarakat dengan

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PERS, Hlm. 250.

<sup>22</sup> Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Unib Press, Bengkulu, Hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi di lokasi penelitian.<sup>24</sup>

Alasan penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis yaitu sesuai dengan jenis penelitiannya yang bersifat hukum empiris, dimana dalam suatu penelitian ini penulis diharapkan dapat mengamati secara langsung gejala yang terjadi di masyarakat dan mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi di lokasi penelitian. Sehingga pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini sangat sinkron dengan jenis penelitian hukum empiris, dimana penulis dituntut untuk terjun langsung kelapangan dalam pengambilan data penelitian di lokasi penelitian yang berada di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 125.

tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>25</sup>

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam sengketa wanprestasi perjanjian antara UD. Dedi Putra dan CV. Sherpa Kontruksi beserta para saksi.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>26</sup>

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling; *purposive sampling* yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek tersebut. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>27</sup>

Adapun sampel pada penelitian ini adalah :

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 118.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 119

<sup>27</sup> M. Abdi, ( *et al* ), 2014, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Hlm. 44.

- 1). Direktur/wakil UD. Dedi Putra.
- 2). Direktur/wakil CV. Sherpa Konstruksi.
- 3) Saksi dalam pelaksanaan perjanjian.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara yang akan di lakukan pada informan dan saksi-saksi dalam perjanjian tersebut.

##### **b. Sumber data sekunder**

Untuk mendukung data primer maka diperlukan pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder adalah data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu dalam bentuk tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen (surat perjanjian), atau media massa seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari:

##### **a. Data primer**

---

<sup>28</sup>M.Hariwijaya dan Triton P.B, 2011, *Pedoman Penulisan ilmiah Skripsi dan Tesis*, Jakarta Selatan,Oryza, hlm. 57.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam pengambilan data primer ini dilakukan cara:

### **1) Observasi (pengamatan)**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dan pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>29</sup>

Teknik observasi ada dua macam yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi langsung yaitu; teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>30</sup>

### **2) Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di

---

<sup>29</sup> *ibid*, Hlm. 63.

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 26.



wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*) yaitu; dalam wawancara ini terdapat pengarah atau struktur tertentu seperti;<sup>32</sup> ada rencana dalam pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memerhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa, mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*) ini yaitu agar memudahkan penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, data sekunder dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan.

---

<sup>31</sup> M.syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 108.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 112.

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>33</sup>

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### **a. Editing**

Hal ini dilakukan setelah semua data yang penulis kumpulkan melalui wawancara atau instrumen lainnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali semua jawaban dari responden tersebut satu persatu. memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai kenyataan.<sup>34</sup>

## **7. Teknik Analisis Data**

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm. 101.

<sup>34</sup>Mardalis, 1989, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 77.

Setelah seluruh data selesai diklasifikasikan, maka selanjutnya dilakukan analisis hasil. Uraikan mengenai cara menganalisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang telah tersusun tersebut untuk dipergunakan dalam menjawab masalah sekaligus memenuhi tujuan penelitian.<sup>35</sup>

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut **Soerjono Soekanto**, metode analisa kualitatif adalah; suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>36</sup>

Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi

---

<sup>35</sup>Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Bengkulu, Unib Press. Hlm. 43.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PERS, Hlm. 250.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Perjanjian dan Perikatan**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya.<sup>37</sup>

Mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, yaitu:

“ suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatdirinya terhadap satu orang atau lebih “

Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, Perjanjian berisi Perikatan. Selengkapny mengenai perikatan terdapat dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisi:

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang “

Undang-undang hendak menegaskan, hak dan kewajiban perdata seseorang sebagai substasnsi perikatan itu bisa timbul karena perjanjian dan bisa juga timbul karena undang-undang. Dalam suatu perjanjian, para

---

<sup>37</sup> Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta, Andi, Hlm. 8.

pihak yang menandatangani memang menghendaki adanya hubungan Hukum, menghendaki adanya perikatan di antara mereka.<sup>38</sup>

Motivasi tindakan para pihak untuk membuat perjanjian pada dasarnya adalah untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang akan mengatur hubungan mereka. Dalam perjanjian, para pihak sengaja menegaskan bahwa mereka setuju untuk saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah hubungan hukum. Lahirnya hak dan kewajiban para pihak merupakan inisiatif para pihak sendiri, dan pihak-pihaklain diluar para pihak tidak memiliki kendali atas hubungan hukum mereka.<sup>39</sup>

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Dalam arti sempit perjanjian di sini hanya ditujukan kepada hubungan- hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku II B.W. hukum perjanjian sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan.<sup>41</sup>

Hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>39</sup> *Loc.cit*, Hlm. 7.

<sup>40</sup> J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, PT. CitraAditya Bakti, Hlm. 28.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

kekayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.<sup>42</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>43</sup>

- a). Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b). Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
- c). Suatu pokok persoalan tertentu;
- d). Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Loc.cit*, Hlm28.

<sup>43</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 93.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 94

**R. Subekti** memberikan penjelasan tentang keempat syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>45</sup>

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.

b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

---

<sup>45</sup> R. Subekti, Op.Cit., Hlm. 17

Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan sebab (bahasa belanda *oorzak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu.

Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang di cita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas adalah dasar yang dijadikan landasan berpikir atau berpendapat, atau dapat disebut sebagai hukum dasar. Sedangkan yang disebut asas hukum menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, adalah:

“Suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan



dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat - sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”<sup>46</sup>

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas pokok yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Isi dan bentuk perjanjian, jenis perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perjanjian.

Asas pokok tersebut adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini erat kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian yang dibuatnya. Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan atau membuat perjanjian yang berisikan apa saja, baik itu mengenai bentuknya maupun obyeknya dan jenis dari perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun asas kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) yang berbunyi:

“ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.”

---

<sup>46</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.Hlm. 32.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, karena ada kata “semua” dapat diartikan bahwa diperbolehkan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa saja baik yang sudah ada Undang-Undanganya maupun yang belum ada Undang-Undanganya.

b. *Asas Konsensualisme*

Kata *konsensualisme* berasal dari kata “*konsensus*” yang berarti kesepakatan-kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai persesuaian kehendak. Asas *konsensualisme* ini menurut **Subekti** pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>47</sup>

Asas *konsensualisme* juga dapat disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menentukan tentang Syarat-syarat sahnya perjanjian. dalam pasal tersebut tidak disebutkan adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapai. sehingga dapat disimpulkan perjanjian itu sudah sah dengan adanya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian.

---

<sup>47</sup> Subekti, *Op.cit.* Hlm. 15.

c. Asas Kekuatan Mengikat ( *Pacta Sunt Servanda* )

Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

”semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ayat (92) berbunyi:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Sehingga para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama. bila ada pelanggaran dan penyimpangan oleh salah satu pihak dalam perjanjian akan berakibat pihak lawan dapat mengajukan tuntutan atas dasar ingkar janji.

d. Asas Itikad Baik

Asas berkaitan dengan pelaksanaan dari suatu perjanjian. Berdasarkan asas ini, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut **Wiryo Prodjodikoro**, yang dimaksud dengan kepatutan adalah keseimbangan-keseimbangan dari kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.<sup>48</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut :

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.<sup>49</sup>

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka Undang-Undanglah yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Wiryo Prodjodikoro, 1983, *Asas - Asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung. Hlm. 96.

<sup>49</sup> R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 16.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalita

Unsur aksidentalita adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Contohnya klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.<sup>51</sup>

## 5. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Penetapan lahirnya/timbulnya perjanjian telah menimbulkan beberapa teori, yaitu :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> Subekti, *Op.cit.* hlm. 26

a. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, perjanjian telah ada, pada saat suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. dengan kata lain, perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan dalam wujud suatu tulisan.pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.

b. Teori Pengiriman

Dengan menetapkan, bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan.

d. Teori Pitlo

Perjanjian lahir pada saat dimana orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh mempersangkakan (beranggapan) bahwa orang yang diberikan jawaban mengetahui jawaban itu.

#### e. Teori Penerimaan

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori yang lain, yaitu teori penerimaan. Disini saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Menentukan saat lahirnya sepakat. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat.

### 6. Personalia Dalam Suatu Perjanjian

Yang dimaksud dengan personalia disini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seseorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian.<sup>53</sup>

Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-keajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Op.Cit.*, Hlm 29.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

## **7. Pengertian Prestasi**

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>55</sup>

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya i sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun yang aka nada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan semacam ini disebut jaminan umum.<sup>56</sup>

## **8. Wanprestasi Pada Umumnya**

Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hlm. 17.

<sup>56</sup> *Ibid.*



Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satupun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :<sup>57</sup>

- a) Kesengajaan;
- b) Kelalaian;
- c) Tanpa kesalahan ( tanpa kesengajaan atau kelalaian )

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya.model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
- d) Wanprestasi keliru memenuhi prestasi
- e) Wanprestasi melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

---

<sup>57</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm. 88.

<sup>58</sup>*Ibid*, Hlm. 89.

## 9. Akibat Wanprestasi Pada Umumnya.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Pertama-tama sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hlm.144.

## 10. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut;<sup>60</sup>

- a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, kepada debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan ( HR 1 November 1918).
- d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

## 11. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingerbrekes telling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul

---

<sup>60</sup>Salim H.S, Hlm 99.

disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan diperjanjikan.<sup>61</sup>

Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu;

- a) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru,
- b) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolaak memberikan prestasi.
- c) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pola Penyelesaian Sengketa di bidang Kontrak/Perjanjian**

### **1. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa**

Pada dasarnya setiap perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua maca, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa ( non litigasi).

---

<sup>61</sup>Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika,Hlm 96.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (100 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). Apabila mengacu dengan Undang-Undang tersebut maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu;<sup>62</sup>

- 1) Konsultasi,
- 2) Negoisasi,
- 3) Mediasi,
- 4) Konsilisasi,
- 5) Penilaian ahli.

## **2. Litigasi**

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa *diritualisasikan* yang menggantikan sengketa sesungguhnya yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang *pengambil* keputusan dua pilihan yang bertentangan.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Hlm 140.

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu;<sup>63</sup>

- a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial;
- b) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;
- d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;
- e) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.

### **3. Arbitrase (Non Litigasi)**

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm 141.

sengketa perdata diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Unsur-unsur arbitrase yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu;<sup>64</sup>

- a) Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum,
- b) Berdasarkan perjanjian arbitrase,
- c) Bentuk perjanjian tertulis, dan
- d) Disepakati para pihak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

Pada keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan hal yang bersifat spesifik Karena pada tahap pembuktian para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara.

Pembuktian itu harus dilakukan secara yuridis, artinya menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan keyakinan bagi hakim tentang kepastian hukum suatu peristiwa/hubungan hukum. Pembuktian mengandung beberapa pengertian berikut ini;<sup>65</sup>

1. Pembuktian logis, adalah pembuktian yang memberi kepastian yang bersifat mutlak, artinya tidak dimungkinkan lagi adanya bukti dari lawan. Kepastian yang diperoleh bersifat logis. Pembuktian dilakukan berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Djamat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, Hlm 204.

dikenal dalam ilmu pengetahuan, yang kepastiannya bukan karena pembuktian tetapi secara langsung dengan pengamatan. Misalnya, dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dan dapat dibuktikan bahwa dua kaki segitiga tidak mungkin sejajar.

2. Pembuktian konvensional, artinya pembuktian itu memberikan kepastian yang relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan berikut ini
  - a. Kepastian yang berdasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif yang disebut *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang disebut *conviction raisonnee*.
  
3. Pembuktian yuridis, berarti pembuktian yang memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian yuridis tidak menuju kebenaran mutlak. Menurut ilmu hukum tidak mungkin adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekar. Hal ini dan tidak pernah cukup dengan pembuktian yang berdasarkan perasaan serta tidak pernah cukup dengan berdasarkan kepastian ilmiah. Oleh karena itu, keberadaannya diantara kedua-duanya dan tergantung pada bobot penilaian masyarakat.



### **BAB III**

## **KEKUATAN HUKUM SURAT PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN ANTARA UD. DEDI PUTRA DENGAN CV. SHERPA KONSTRUKSI**

### **A. Pengertian Perjanjian Dibawah Tangan**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Pada dasarnya dibuatnya surat perjanjian antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi, agar dikemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila diantara salah satu pihak melakukan sebuah pelanggaran terhadap isi dari perjanjian tersebut, karena hal ini sering terjadi di dalam masyarakat pada saat sekarang, banyak yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian tanpa membuat suatu surat perjanjian, hal ini terjadi pada umumnya karena adanya saling percaya dan itikad baik terhadap seseorang yang telah di anggap sebagai sahabat maupun masih ada hubungan keluarga, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, tentu dapat melemahkan dalam hal pembuktian bagi pihak yang telah dirugikan karena tidak mempunyai alat bukti yang dalam hal ini surat perjanjian.

Dalam suatu perikatan biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai alat bukti dari antara dua orang atau lebih yang telah membuat perjanjian. Surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra tergolong di dalam alat bukti surat, alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersengketa ini, Sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta autentik dan akta dibawah tangan.

Akta autentik adalah<sup>66</sup> suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang HukumPerdata). Sedangkan akta di bawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa.<sup>67</sup>

Akta disini merupakan surat yang diberi tanda tangan oleh kedua belah pihak yang melakukan hubungan hukum dan memuat mengenai suatu peristiwa hukum yang dapat dijadikan sebagi bukti di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, berdasarkan keterangan tersebut, maka surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Hlm. 7.

<sup>67</sup>*Ibid.*, Hlm 8.

merupakan sebuah akta karena untuk dapat di golongkan menjadi sebuah akta, maka harus di buat secara tertulis dan di lakukan penandatnganan antara kedua belah pihak

Penandatnganan ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak mengerti dan setuju dengan semua isi yang telah di buat oleh kedua belah pihak, tanda tangan ini merupakan syarat mutlak dalam pembuatan suatu akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, tanda tangan dapat juga dikatakan sebagai sebuah ciri oleh kedua belah pihak sehingga dapat diketahui perbedaan antara sebuah akta dengan akta yang lain.

## **B. Pembuktian Surat Dibawah Tangan dan Kekuatan Hukumnya**

Dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak, surat perjanjian ini merupakan suatu alat bukti dalam suatu pembuktian, pada tahap pembuktian ini, kedua belah pihak yang bersengketa di berikan kesempatan yang sama mengajukan alat-alat bukti bukti, alat bukti inilah yang dapat membuktikan tentang telah terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum di antara kedua belah pihak.

Pada pihak UD. Dedi Putra yang apabila ingin mengajukan gugatan, tentu saja alat bukti ini menjadi hal yang sangat penting agar dapat memperkuat pernyataan mereka tentang telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Sherpa Konstruksi.

Untuk menunjukkan bukti bahwa pihak CV. Sherpa Konstruksi telah melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang telah di buat dan tidak memenuhi hak yang seharusnya di dapat oleh pihak UD. Dedi putra, maka harus memiliki bukti yang di rasa cukup. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata, alat pembuktian meliputi :

1. Alat bukti tertulis/surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Alat bukti tertulis dapat dikatakan merupakan suatu alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata jika di dibandingkan dengan alat bukti yang lain, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yang berarti alat bukti tertulis ini sengaja di buat untuk dijadikan suatu alat bukti apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa surat perjanjian yang dilakukan oleh CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra merupakan suatu akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum yang berwenang dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak, pada dasarnya akta dibawah tangan ini merupakan suatu bentuk asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian membuat isi dan

bentuk dari suatu perjanjian, dengan catatan tidak melanggar syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian.

Sebuah akta di anggap perlu, dipertegas di dalam buku djamanat samosir yang memuat fungsi dari sebuah akta:<sup>68</sup>

- a) Mempunyai fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat akta, disini akta mempunyai arti sebagai syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Misalnya Pasal 1610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 tentang perjanjian, yang diisyaratkan adanya akta dibawah tangan.
- b) Mempunyai fungsi sebagai alat bukti artinya akta yang sengaja dibuat sejak awal untuk pembuktian di kemudian hari

Hal ini mempertegas bahwa sangat diperlukannya sebuah akta dalam sebuah perbuatan hukum, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Dalam hal surat perjanjian yang telah di buat oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra yang tergolong didalam akta di bawah tangan, memegang suatu peranan yang penting apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, ini di dasarkan dengan di tempatkannya alat bukti tertulis di urutan pertama di dalam suatau alat pembuktian, akta di bawah tangan ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Djamat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, Hlm 222.

<sup>69</sup> *ibid*

1. Akta dibawah tangan dimana ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum),
2. Akta dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris yang berwenang,
3. Akta yang dilegalisasi oleh notaris.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi K bahwa, surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra, tidak pernah di daftarkan maupun di legalisasi oleh notaris, disini ada perbedaan di antara akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh notaris maupun akta yang di daftarkan kepada notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris di buat oleh para pihak sendiri, pada akta ini mempunyai tanggal yang pasti dan tanda tangan para pihak benar di tanda tangan sendiri oleh para pihak sehingga para pihak tidak lagi dapat mengatakan tidak pernah menandatangani maupun mengetahui isi dari akta tersebut, karena sebelum di tandatangan oleh para pihak, notaris sebelumnya telah membacakan isi dari akta tersebut dan notaris ikut tanda tangan di dalam akta tersebut, yang sifatnya hanya melakukan legalisasi.

Surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra dapat dikatakan merupakan akta di bawah tangan dimana ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, materai dalam hal ini memegang peranan penting di dalam pembuktian di kemudian hari, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 butir a Undang-undang no. 13 tahun 1985 tentang bea materai bahwa terhadap surat

perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Materai ini mempunyai keterikatan dengan akta yang telah di buat para pihak apabila ingin dijadikan suatu alat pembuktian di kemudian hari, berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila tidak adanya materai di dalam sebuah akta bukan berarti suatu perbuatan hukum tersebut tidak sah melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian di dalam pengadilan, sehingga materai disini tidak hanya di gunakan sebagai pajak dokumen yang dibebankan negara untuk dokumen-dokumen tertentu melainkan juga sebagai syarat suatu akta dapat dijadikan alat pembuktian.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dedi, didalam pelaksanaan perjanjian di antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra, ada 3 akta di bawah tangan bermaterai yang telah di buat yaitu;<sup>70</sup>

1. Surat perjanjian pekerjaan yang di buat pada tanggal 02 Juni 2009
2. Surat kesepakatan hasil kubikasi timbunan (lokasi timbunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari, yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2009
3. Tagihan sisa pembayaran yang belum di lunasi oleh CV. Sherpa Kontruksi, yang dibuat pada tanggal 15 januari 2010.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan pihak UD. Dedi Putra pada hari senin tanggal 7 April 2014

Ketiga akta di bawah tangan ini memenuhi syarat sebagai alat pembuktian karena ketiga akta di bawah tangan ini di tanda tangani oleh para pihak dan memakai materai 6000, sehingga dalam telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi, dan apabila ingin diselesaikan melalui jalur litigasi, maka ketiga akta ini dapat dijadikan bukti permulaan untuk di ajukan ke pengadilan. Fungsi akta sebagai alat bukti mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian secara fungsional yang dikemukakan oleh Djamat samosir yaitu;<sup>71</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir yaitu suatu surat yang dianggap secara lahiriyah tampil sebagai akta maka ia dianggap mempunyai kekuatan sebagai akta yang sah sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Kekuatan bukti lahir adalah akta yang lahir tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan tentang adanya suatu perbuatan/keadaan menurut hukum atau adanya suatu pernyataan. Kekuatan pembuktian formil didasarkan benar tidaknya dan ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta.
3. Kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan tentang kebenaran isi dari suatu perbuatan atau pernyataan yang dimuat didalam akta itu.

Dalam pembuktian terhadap penyelesaian secara litigasi, maka perlu terlebih dahulu memeriksa kebenaran suatu akta tersebut, akta di bawah tangan yang ditandatangani di atas materai ini perlu di uji kebenarannya karena tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri, yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Djamat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, Hlm 227.



- a) Bukti mengikat dan menentukan, artinya meskipun hanya satu alat bukti, hakim telah cukup untuk memutus perkara.
- b) Bukti sempurna, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara, bukti ini hanya dapat dilumpuhkan apabila dapat dibuktikan oleh pihak lawan.
- c) Bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dengan pertimbangan yang logis. Hakim disini tidak terikat kepada alat bukti, terserah kepada keyakinannya, karenanya dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangannya yang logis. Bukti bebas ini hanya dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan.
- d) Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti dengan pertimbangan logis, dan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Agar bukti ini sempurna masih perlu di tambah dengan alat bukti lain.
- e) Bukti bukan bukti, artinya meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa, tetapi ia memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, seperti bukti tapi bukan bukti.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga akta di bawah tangan yang dibuat oleh CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi putra merupakan alat bukti permulaan saja, ini dikarenakan perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah akta tersebut memang di tanda tangani oleh para pihak dan mengakui isinya, maka perlu ada alat bukti lain agar dapat dikatakan alat bukti yang sempurna.

Akta di bawah tangan ini baru dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna perlu, apabila memenuhi 3 kekuatan pembuktian secara fungsional.<sup>73</sup>

1. Pembuktian lahir akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian lahir ini pada umumnya hanya dimiliki oleh akta otentik karena dibuat didepan notaris sehingga tanda tangan di anggap asli. Namun di dalam akta di bawah tangan sering terjadi tidak di akuinnya tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut dianggap benar oleh orang yang menandatangani maka di anggap benar terhadap siapa yang membuatnya.
2. Pembuktian formil akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini terletak pada pengakuan yang bertanda tangan mengenai isi dari akta tersebut apakah merupakan suatu perbuatan yang benar yang telah dilakukan. Apabila di akui oleh pihak tersebut, kekuatannya sama dengan kekuatan akta otentik.
3. Pembuktian materil, pembuktiannya adalah sempurna apabila telah di akui tanda tangan maupun isi dari akta tersebut, sehingga baik bagi para pihak, ahli waris adalah sebagai hal yang di anggap benar bagi yang membuatnya.

Hal ini juga di pertegas di dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“ suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka”

Akta di bawah tangan ini sangat berbeda dengan akta otentik dalam hal kekuatan pembuktiannya, di dalam akta otentik pembuktiannya sempurna

---

<sup>73</sup> *ibid*

sehingga meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi hakim untuk memutus suatu perkara, namun akta di bawah tangan hanya sebagai bukti permulaan yang perlu di peroleh kebenaran melalui pengakuan terhadap tanda tangan yang menandatangani akta tersebut dan tentang perbuatan di dalam isi akta tersebut. Akta di bawah tangan ini juga dapat dikesampingkan oleh hakim sebagai alat bukti dengan pertimbangannya sendiri sehingga memerlukan alat bukti lain untuk memperkuat akta di bawah tangan ini.